

BAB IV

KUALITAS DAN PEMAKNAN HADIS TENTANG HASIL

PEKERJAAN *KHABĪTH*

A. Kajian Kualitas Hadis Tentang Hasil Pekerjaan *Khabīth*

1. Kualitas Sanad

Penilaian hadis Abū Dāwud penghasilan Pekerjaan *khabīth* dengan menggunakan kritik sanad hadis atau *al-jarḥ wa ta'dīl* mengacu kepada rangkaian sanad yang di mulai dari Musa bin Isma'īl, kemudian Abān bin Yazīd al-'Aṭṭār, lalu Yahyā bin Abi Kathīr, selanjutnya Ibrāhim bin Abd Allah bin Qāridh, Al-Sāib bin Yazīd dan Rafī' bin Khudaij.

Dari rangkaian sanad tersebut dua yang terakhir, yakni Al-Sāib bin Yazīd dan Rafī' bin Khudaij tidak termasuk perawi hadis yang dapat dikenai sasaran dalam kritik, karena dalam rangkaian sanad keduanya merupakan sahabat Nabi Saw. Sedangkan konsensus ulama' menyatakan, bahwa semua sahabat adalah adil dalam meriwayatkan hadis. Dengan demikian semua sahabat tidak dapat diragukan lagi kebenarannya ketika meriwayatkan hadis kepada orang lain, yakni kepada sahabat yang lain atau kepada para tābi'īn.

Al-Sāib bin Yazīd dalam mata rantai sanad hadis Abū Dāwud atau dilihat dari perawi hadis, memang meriwayatkan hadis dari Rafī' bin Khudaij. Kalau periwayatan ini dilakukan oleh bukan sahabat, seperti tābi'īn atau tābi'īn akan ada peluang adanya kritik *al-jarḥ wa ta'dīl*.

Namun, karena Al-Sāib bin Yazīd sebagai sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut dari sahabat lain, yakni Rafī' bin Khudaij, maka akurasi dan validitas hadis yang disampaikan benar adanya sebagaimana diatas.

Rangkaian sanad yakni, Musa bin Isma'īl, kemudian Abān bin Yazīd al-'Aṭṭār, lalu Yaḥyā bin Abi Kathīr, selanjutnya Ibrāhīm bin Abd Allah bin Qāridh, menurut beberapa kritikus hadis menyatakan bahwa sifat-sifat perawi tersebut, secara keseluruhan mempunyai sifat *thīqah*, kecuali Yaḥyā bin Abī Kathīr al-Ṭai. Ada empat kritikus sanad yang menilai Yaḥyā bin Abī Kathīr dalam kitab Sunan Abū Dāwud diatas. Tiga diantaranya adalah, yakni Ibnu Ḥibbān, Al-Ijliy dan Abu Khatim. Ketiga kritikus ini menyatakan, bahwa Yaḥyā bin Abī Kathīr adalah perawi yang *thīqah*. Sementara satu kritikus, yakni Abu Ja'far al-'Uqaily mengatakan Yaḥyā bin Abī Kathīr seorang *mudallis*.

Dari pernyataan Abu Ja'far al-'Uqaily, Yaḥyā bin Abī Kathīr dianggap sebagai seorang perawi yang meriwayatkan suatu hadis dari orang yang pernah bertemu dengannya, walaupun dia tidak pernah bertemu.¹ Hal ini dapat dilihat periwiyatan hadis Yaḥyā bin Abī Kathīr dari Ibrāhīm bin Abd Allah bin Qārid dengan menggunakan عن. Dalam rumus ulum al-hadis kata عن digunakan untuk seorang perawi yang kemungkinan pernah atau tidak pernah mendengar terhadap hadis yang diriwayatkannya.

¹ Fathur Rahman, *Jkhtisar Mushthalahul...*, 216.

Namun, kritikan dari Abu Ja'far al-'Uqaily kepada Yahyā bin Abī Kathīr sebagai seorang *mudallis* tampaknya kurang begitu kuat dan bertentangan dengan beberapa kritikus hadis yang menilai Yahya adalah orang yang *thīqah*. Anggapan Abu Ja'far al-'Uqaily terlihat lemah, karena kritikus lain menyatakan *thiqah* terhadap Yahyā bin Abī Kathīr. artinya, bahwa Yahya adalah seorang yang jujur dalam kesaksian dan seorang yang diakui kebenarannya dalam penyampaian hadis. Selain itu, hadis yang di *takhrij* oleh Abū Dāwud terdapat pula di dalam kitab Sahih Muslim yang terkenal sebagai orang yang sangat hati-hati untuk menyatakan hadis sahih di dalam kitabnya. Ini berarti ruang atau peluang pernyataan Abu Ja'far al-'Uqaily terhadap Yahyā bin Abī Kathīr sebagai seorang *mudallis tidak* dapat diterima.

Dalam salah satu teori *al-jarḥ wa al-ta'dīl* juga menegaskan, bahwa bila jumlah *mu'addil*-nya lebih banyak dari pada *jāriḥ*-nya, maka didahulukan *ta'dīl*. Sebab jumlah yang banyak itu dapat memperkuat kedudukan mereka, dan mengharuskan untuk mengamalkan kabar mereka.²

Selain itu, kalau dilihat dari segi matan, hadis diatas bukanlah berkaitan dengan akidah atau teologi, yang dapat memberi pengaruh untuk tidak diterimanya periwayatan hadis seseorang karena digunakan untuk membela akidah, paham atau golongannya.³ Di sini Yahyā bin Abī

² Fathur Rahman, *Ikhtisar...*, 312

³ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis...*, 211

Kathīr, tidak meriwayatkan hadis untuk membela teologi dan golongannya, karena hadis yang diriwayatkan dari gurunya tersebut berhubungan dengan penghasilan dari suatu pekerjaan.

Oleh karena itu, mengenai Yahyā bin Abī Kathīr dapat diterima dan dipercaya persaksian dalam meriwayatkan hadis, karena:

- a. Pernyataan para kritikus hadis, yakni Ibnu Ḥibbān, Al-Ijliy dan Abu Khatim, bahwa Yahyā bin Abī Kathīr adalah seorang *thiqah*.
- b. Yahyā bin Abī Kathīr adalah termasuk dari Jalur periwayatan hadis imam Muslim, yang banyak di nilai sebagai perawi yang dapat diterima periwayatannya.

Dengan demikian hadis yang diriwayatkan oleh Yahyā bin Abī Kathīr adalah dapat diterima dan dia menerima hadis dari gurunya, yakni Ibrāhim bin Abd Allah bin Qāriḍ.

Kemudian, jika dilihat dari semua rangkain sanad mulai dari Musa bin Ismaʿīl, kemudian Abān bin Yazīd al-ʿAṭṭār, lalu Yahyā bin Abi Kathīr, selanjutnya Ibrāhim bin Abd Allah bin Qāriḍh, Al-Sāib bin Yazīd dan Rafi' bin Khudaij sampai kepada Nabi Saw., tidak ada yang teputus. Artinya, bahwa semua sanad mulai yang pertama sampai yang terakhir bersambung. Dengan ini dapat ditegaskan, bahwa sanad hadis tersebut adalah *muttasil*.

2. Kualitas Matan

Memperhatikan matan sangatlah penting disamping melakukan penelitian terhadap sanad. Hal ini dimaksudkan, untuk mengetahui kebenaran dan validitas matan, karena terkadang hasil penelitian matan tidak selalu sama dengan hasil penelitian sanad. Demikian itu, karena penelitian unsur-unsur hadis bersifat integral antara yang satu dengan lainnya. Dengan demikian, penelitian terhadap sanad sudah seharusnya diikuti pula dengan penelitian terhadap matan. Di antara cara yang ditempuh untuk mengetahui kualitas matan hadis riwayat Abū Dāwud, dapat diuraikan dari beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengkomparasikan Hadis

Mengkomparasikan atau membandingkan hadis riwayat dari Abū Dāwud dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi lain, dengan melihat pada redaksi atau hadis yang mempunyai kesamaan tema. Jika meninjau dari beberapa redaksi hadis tentang hasil pekerjaan *khawāthir* yang meliputi upah melakukan pekerjaan bekam, hasil menjual anjing dan hasil imbalan dari melacurkan diri di atas, maka hadis yang diriwayatkan dari Muslim, al-Tirmidhi dan Ahmad bin Hanbal tidak ada perbedaan yang signifikan dalam matan hadis dengan matan hadis dalam Sunan Abū Dāwud, bahkan dapat dikatakan sama, yakni: **كَسَبُ الْحَجَّامِ خَيْبٌ وَتَمَنُّ الْكَلْبِ خَيْبٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَيْبٌ**.

Perbedaan yang dapat diketahui adalah susunan redaksi matan hadis dari riwayat Muslim, karena hadis riwayat Muslim lebih mendahulukan tentang redaksi uang hasil penjualan anjing. Matan hadis Muslim adalah sebagai berikut: **تَمَنُّ الْكَلْبِ خَيْبٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ**
خَيْبٌ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَيْبٌ

Namun, secara substansi perbedaan susunan redaksi tersebut tidak membawa pengaruh apa-apa terhadap pemahaman matan hadis, karena kandungan hadis dalam matan Muslim semakna dengan Hadis Abū Dāwud.

Dari keterangan matan hadis di atas dapat diketahui, bahwa sekalipun susunan redaksi dari hadis tersebut ada yang berbeda, tapi maksud atau isi hadis itu tidak saling bertentangan. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa hadis yang ditakhrijkan oleh Abū Dāwud dalam rangkaian mutabi' hadis-hadis di atas, tidak bertentangan dengan riwayat hadis lain baik dari isi atau redaksinya.

2. Matan Hadis Tidak Bertentangan Shara'

Hadis riwayat Abū Dāwud tentang hasil pekerjaan *khābīth* yang meliputi upah melakukan pekerjaan bekam, hasil menjual anjing dan hasil imbalan dari melacurkan diri, dikatakan sebagai sesuatu yang sesuai dan tidak bertentangan dengan shara'.

Hasil pekerjaan atau pekerjaan cantuk atau bekam adalah tindakan haram, jika mengacu pada teks hadis. Namun kemudian hukum ini diralat dengan me-*nasakh*-nya menjadi *mubah*.⁴ Bahkan jumhur ulama mengatakan boleh, walaupun ada yang berpendapat, bahwa pekerjaan cantuk adalah hukumnya *makruh tanzih* (mendekati haram).⁵

Sementara Anjing termasuk dari binatang yang najis, sehingga tidak boleh di perjualbelikan, dan pelacur adalah tindakan asusila yang dapat mendatangkan penyakit dan diharamkan oleh menurut *ijma' ulama*.⁶

Tujuan matan hadis diatas, mempunyai keselarasan dengan apa yang dianjurkan oleh kemaslahatan agama Islam, yakni agar manusia terhindar dari penyakit dan perkara yang najis, serta agar tidak melakukan tindakan *makruh*. Ini berarti, bahwa sikap menjauhi pekerjaan *khabiṭh* yang terdapat dalam matan hadis tersebut merupakan suatu sikap yang tidak bertentangan dengan *shari'at* Islam. Bahkan pilihan sikap menjauh atau tidak melakukan pekerjaan *khabiṭh*, merupakan kepatuhan dalam melaksanakan ketentuan-

⁴Abī Ṭayīb Muhammad Shams al-Haq, *'Aun al-Ma'būd*, Jilid 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), 3

⁵Ibid.

⁶Abi Husain Muslim bin al-Ḥajjaj al-Qusairi, *Ṣaḥiḥ Muslim*, juz 9 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), 195.

ketentuan dari Nabi Saw., sehingga dapat terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan dan menolak sesuatu yang di benci.⁷

Bila dicermati dari keterangan di atas, bahwa matan hadis tersebut tidak bertentangan shara' atau naṣ-naṣ hadis lain. Artinya, bahwa isi dari hadis tersebut tidak berlawanan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi lain. Dengan demikian, matan hadis yang diteliti tidak *shādh*, sehingga dapat dinyatakan sebagai hadis itu berkualitas *maqbul*, karena sesuai dengan hadis lain dan tidak bertentangan dengan tujuan shara', serta telah memenuhi kriteria-kriteria yang dijadikan sebagai tolak ukur matan hadis yang dapat diterima.

3. Kehujjahan Hadis

Berdasarkan kritik sanad dan matan hadis tentang hasil pekerjaan *khabiṭh* yang meliputi upah melakukan pekerjaan bekam, hasil menjual anjing dan hasil imbalan dari melacurkan diri, maka hadis tersebut dapat dinyatakan sebagai hadis yang *muttasil* sanadnya, matannya tidak *shād* dan tidak bertentangan dengan *shara'*.

Dengan demikian hadis ini bisa dijadikan sebagai *hujjah* atau landasan dalam pengambilan sebuah hukum serta bisa diamalkan. Sebab kandungan ajaran moral yang terkandung dalam hadis ini tidak

⁷Syihābuddīn Abī al-'Abbās Ahmad bin Muhammad, *Irshād al-Sāri li Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 13 (Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009), 238.

bertentangan dengan beberapa tolak ukur (naş) yang dijadikan barometer dalam penilaian, bahkan kandungan hadis ini selaras dengan pesan moral yang terdapat dalam Al-Qur'ān.

B. Kandungan Hadis Tentang Hasil Pekerjaan *Khabīth*

Hadis riwayat dari Abū Dāwud ini, membahas tentang tiga hal, yakni pertama pekerjaan seseorang dalam bidang cantuk atau bekam. Kedua, membicarakan perihal uang dari hasil penjualan anjing, dan terakhir membahas tentang imbalan dari seorang yang bekerja sebagai seorang pelacur.

1. Kandungan Makna *Kasb al-Ḥajjām Khabīth*

Kasb dalam bahasa Arab diartikan dengan memperoleh laba atau harta.⁸ Artinya, bahwa seseorang memperoleh suatu harta atau laba dengan cara melakukan suatu pekerjaan atau transaksi.

Kemudian *al-ḥajjām* yang dalam bahasa Indonesia di sebut dengan bekam atau cantuk, secara bahasa diartikan menghisap atau menyedot.⁹ Adapun secara istilah, menurut sebagian ulama fiqh, bekam adalah mengeluarkan darah dari tengkuk atau bagian tubuh lain, dengan cara dihisap setelah digores dengan alat bekam. Jadi, tidak hanya digores, namun harus ada pengisapan.

⁸Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia...*, 373

⁹Ibid., 97

Dengan demikian dapatlah dipahami, bahwa yang dimaksud dengan *kasb al-ḥajjām* adalah suatu upah yang didapatkan dari pekerjaan menghisap atau mengeluarkan darah dari bagian tubuh seseorang dengan cara-cara tertentu.

Selanjutnya, dalam kitab ‘Aun al-Ma’būd karya Abī Ṭayyib Muhammad Shams al-Haq dan merupakan penjelasan dari maksud hadis dalam kitab Sunan Abū Dāwud, memberikan arti *khabīth* dengan haram. Namun, pada paragraf selanjutnya Abu Ṭayyib menyatakan, bahwa terdapat *khilaf* (perbedaan pendapat) dalam memberi hukum bekam.¹⁰ Kalau melihat secara sepintas, tampak pemaknaan tersebut, hanya didasarkan pada bahasa teks saja. Karena bahasa *khabīth* sering digunakan dengan berbagai macam arti dalam berbagai teks hukum. Al-Khaṭābī memaknai kata *khabīth* dengan hina atau merendahkan.¹¹ Namun begitu, pemahaman maksud kata *khabīth*, bila dihubungkan hukum bekam, terdapat perselisihan pendapat diantara para ulama, seperti yang dikatakan oleh Abī Ṭayyib.

Sebagian ahli hadis mengatakan, bahwa hukum bekam ditinjau dari apa yang terkandung dalam makna hadis menunjukkan haram.¹² Dalam hadits ini, Nabi Saw. menyatakan bahwa hasil yang didapat oleh tukang bekam itu kotor. Bahkan, upah tukang bekam itu, disejajarkan oleh Nabi Saw. dengan upah seorang pelacur.

¹⁰Shams al-Haq, ‘Aun al-Ma’būd, Jilid 5,...209

¹¹Ibid.

¹²Ibid.

Sementara jumbuh Ulama berpendapat, bahwa hukum bekam adalah halal.¹³ Dalam menentukan hukum halal ini, mereka menukil hadis yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas, yakni:¹⁴

عَنْ بِنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةِ شَرْطَةٍ مَحْجَمٍ ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ ، أَوْ كَيْتَةِ بِنَارٍ ، وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ

Dari Ibnu Abbas, Nabi Saw. bersabda, “Kesembuhan itu ada dalam tiga hal: sayatan alat bekam, minum madu, dan sengatan kay (pengobatan dengan besi yang dipanaskan). Namun, aku melarang umatku untuk berobat dengan kay. (HR. Bukari)

Mayoritas ulama, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah, dan salah satu pendapat para ulama Hanabilah, berpendapat bolehnya menjadikan bekam sebagai profesi dan mendapatkan upah dari membekam. Nabi Saw. bersabda:¹⁵

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ ثَنَايَزِيدٍ - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةَ لَمْ يُعْطِهِ

Diceritakan dari Musaddad, yakni Ibnu Zurai’, diceritakan dari Khālid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, beliau berkata, “Nabi Saw. berbekam dan memberikan upah kepada tukang bekam. Seandainya Nabi Saw. mengetahui bahwa hal tersebut terlarang, tentu Nabi Saw. tidak akan memberi upah kepadanya.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ الْحَجَّامِ فَقَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجْمَهُ أَبُو طَيْبَةَ ، وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ

Dari Anas, beliau ditanya tentang hukum mendapatkan upah dari membekam. Beliau menjawab, “Rasulullah Saw. berbekam. Yang membekamnya adalah Abu Thaibah. Nabi Saw. memberikan dua sha’ gandum kepadanya.

¹³Ibid.

¹⁴Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari...*, jilid..., 115

¹⁵Abū Dā Sulaiman bin al-Ash’ath al-Sijistāni, *Sunan Abī Dawud*, juz 2,... 473.

Dari hadis di atas dapat dikatakan, jika mengupah tukang bekam itu haram, tentu Nabi Saw. tidak akan melakukannya, dan tidak akan mengizinkan seorang pun untuk makan dari upah jasa membekam.

Ibnu Abd al-Bar mengatakan, bahwa penghasilan tukang bekam itu adalah sesuatu yang baik, sekalipun dalam menyampaikan persoalan tersebut berdampak dengan masalah pelacur yang diharamkan, karena tidak mungkin Rasulullah Saw. memberi upah sebagai kompensasi untuk sesuatu yang batil.

Sementara itu, pendapat yang mengatakan, bahwa bekam adalah sebuah pekerjaan yang hina sebagaimana tukang sapu, karena pekerjaan bekam akrab dengan najis, yakni pekerjaan yang berhubungan dengan darah,. Dengan pertimbangan ini, maka berprofesi sebagai tukang bekam dimakruhkan.

Menyingkapi dua pendapat yang berbeda tersebut, maka jalan yang ditempuh adalah *al-jam'u* atau *kompromi*. Dari naṣ-naṣ hadis yang memakai kata *khabith*, dapat digolongkan, bahwa istilah itu terkadang digunakan dengan pengertian haram dan untuk sesuatu yang hina dan pendapatan yang jelek. Hal itu terdapat dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 267. Dalam ayat tersebut memakai sebutan *khabith* untuk buah anggur dan kurma yang buruk atau jelek (*khabiṭh*) untuk tidak disedekahkan, karena yang utama adalah sedekah dengan anggur dan kurma yang baik.

Selain itu, pemaknaan *khabīth* dengan hukum haram yang di tunjukkan dalam *sharah* sunan Abū Dāwud, yakni ‘Aun al-Ma’bud telah dirusak oleh hadis Nabi Saw. yang lain dari riwayat Ibnu ‘Abbas dan lainnya yang menunjukkan makruh atau diperbolehkannya bekam. Dalam kasus semacam ini, kaidah uşul Fiqh menjelaskan, mutlaknya larangan menunjukkan hukum haram, seperti kata *khabīth* yang dimaknai haram. Namun, dengan adanya hadis lain yang menunjukkan hukum makruh atau boleh, maka larangan tersebut tidak bersifat mutlak, dalam arti hukum bekam tidaklah haram. Karena rusaknya perkara yang diharamkan tersebut ditunjukkan oleh shar’i, bukan secara lafaz atau makna, maka hukum yang melekat pada bekam adalah makruh tanzih.¹⁶

Jadi, upah yang didapat oleh tukang bekam adalah *khabith* dengan pengertian yang kedua, karena bekam adalah profesi yang hina. Padahal, Allah sendiri dalam firmanNya telah memberikan dorongan bagi manusia, untuk melakukan hal-hal yang baik, termasuk juga pekerjaan yang baik dan mulia.

Oleh karena itu, upah dari pekerjaan bekam itu *khabīth* (jelek/hina) dalam arti makruh dilihat dari sudut pandang ini, walaupun hukum dari upah pekerjaan bekam itu, tetap halal bagi tukang bekam tersebut.

¹⁶Taj al-Dīn ‘Abd al-Wahab al-Subuki, *Matan Jam’u al-Jawāmi*, jilid 1 (Beirut: Dār al-Fikri, t.t.), 393

2. Kandungan Makna Hadis *Thaman al-Kabl Khabīth*

Thaman al-Kabl Khabīth, artinya harga atau alat pembelian¹⁷ hewan anjing adalah haram. Penyebutan *khabīth* disini secara tegas dikatakan dengan haram, karena anjing adalah hewan yang najis menurut ajaran Islam. Sementara itu, benda-benda yang najis haram untuk diperjualbelikan. Selanjutnya, alat pembelian dari anjing juga haram.

Hadis dari Abu al-Zubair menegaskan, bahwa ia pernah menanyakan pada Jabir yang pernah bertanya langsung kepada Nabi Saw., mengenai hasil penjualan anjing dan kucing, sebagaimana berikut:¹⁸

حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن ابي الزبير قال:
سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي -صلى الله عليه وسلم-
عَنْ ذَلِكَ

Diceritakan dari Salamah bin Shabīb dari al-Hasan bin A'yan dari Ma'qil dari Abi. Al-Zubair. Dia berkata: aku bertanya kepada Jābir tentang hasil penjualan Anjing dan Kucing. Jābir menjawab, bahwa Nabi Saw. melarang keras hal ini.

Mengenai larangan ini, Abu Muhammad Ibnu Hazm dalam kitabnya mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan *zajar* dalam hadis di atas adalah larangan keras.

Hadis lain dari riwayat Abū Mas'ūd al-Anṣari menjelaskan:¹⁹

حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد
الله عن ابي مسعود الانصاري أن رسول الله نهى عن ثمن الكلب ومهر
البعي وحلوان الكاهن

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, ia berkata: aku membaca atas Malik dari dari Shihāb dai Abī Bakar in Abd Allah dari Abī Mas'ūd al-Anṣari

¹⁷Mahmud Yunus, *Kamus...*, 72

¹⁸Shams al-Haq, *'Aun al-Ma'būd*, Jilid 9,...197.

¹⁹Abū 'Abd Allah Muhammad bin Isma'il bin Ibrāhīm bin al-Mughīrahbin Badrizbahal-Ju'fi al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, jilid 2 (Semarang: ThoHa Putra, t.t.), 39.

bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw. melarang hasil penjualan anjing, penghasilan pelacur dan upah perdukunan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Persoalan hasil dari penjualan anjing, diantara para ulama terdapat perselisihan pendapat. Sebagian ulama membolehkan hasil penjualan anjing yang memiliki kegunaan, seperti anjing yang digunakan untuk berburu. Dalam hadis disebutkan:²⁰

حدثنا ابو كريب, حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ابي المهزم عن ابي هريرة قال: نهى عن ثمن الكلب الا كلب الصيد

Diceritakan dari Abū Kuraib dari Wakī' dari Ḥammād bin Salamah dari Abī al-Muhazzim dari Abū Hurairah, ia berkata: Nabi Saw. melarang uang hasil penjualan Anjing kecuali Anjing pemburu.

Dalam hadis lain ditegaskan:²¹

لو ان الكلب امة من الامم لامرت يقتلها فقتلوا منها الاسود البهيم وما من قوم اتخذوا كلبا الا كلب ماشية او كلب صيد او كلب حرث الا نقص اجورهم كل يوم قيراطان.

Sekiranya anjing itu termasuk dari sekelompok umat dari umat-umat, niscaya aku akan perintahkan untuk membunuhnya. Oleh karena itu bunuhlah jenis anjing yang berwarna hitam pekat. dan tidaklah suatu kaum memelihara anjing selain anjing penjaga ternak, atau anjing untuk berburu, atau anjing penjaga kebun, melainkan pahalanya akan berkurang dua *qirāṭ*.

Namun, Jumah Ulama, seperti Abū Hurairah, al-Hasan Basri, Rabī'ah, al-Auza'i, al-Hakam, dan lainnya melarang secara mutlak berdasarkan hadis-hadis yang telah disebutkan di atas.²²

²⁰Shams al-Haq, 'Aun al-Ma'būd, Jilid 5,...209

²¹Abi 'Isa Muhammad, Sunan al-Tirmidhi jilid 3,...159.

²²Al-Ḥajjaj al-Qusairi, Ṣaḥīḥ Muslim..., 197.

Mencermati perselisihan pendapat tersebut, hukum tentang hasil menjual anjing dapat ditengahi dengan jalan klasifikasi. Hukum haram bagi anjing yang termasuk *khabith* disini, masih bersifat umum bagi setiap anjing. Artinya, bahwa semua anjing tidak boleh di beli dan jual, jika tidak mempunyai tujuan memanfaatkannya, seperti berburu, menjaga hewan keamanan ternak, tanaman ataupun manusia. Namun, kalau anjing tersebut memiliki fungsi, dan tujuan membelinya untuk sebuah kepentingan, maka diperbolehkan. Dengan demikian, hasil dari penjualan anjing dengan maksud pembeli seperti itu, adalah halal.

3. Kandungan Makna Hadis *Mahr al-Baghi*

Mahar dalam perkawinan diartikan sebagai maskawin,²³ yakni sesuatu yang diberikan dari pihak pria kepada pihak perempuan. *Mahar* sebagai upah adalah memberi ganti atas pengambilan manfaat tenaga dari orang lain dengan syarat-syarat tertentu.²⁴ *Mahar* dalam pekerjaan pelacur biasa juga disebut sebagai upah, yakni sesuatu yang diambil oleh pelacur perempuan dari laki-laki yang menzinainya.²⁵ M. Quraish Shihab menyatakan, *baghiy* merupakan suatu profesi pelacur yang dilakukan seorang perempuan berkali-kali dengan disertai dengan imbalan.²⁶

²³Mahmud Yunus, *Kamus...*, 431.

²⁴ Shams al-Haq, '*Aun al-Ma'būd*, Jilid 9, ...197

²⁵ Al-Hajjaj al-Qusairi, *Ṣaḥīḥ Muslim...*, 195.

²⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2007) 339

Upah pelacuran merupakan upah yang diharamkan secara ijma'.²⁷

Dalam hadis Nabi saw. riwayat dari Abu Mas'ud Al Anshori menyebutkan:²⁸

حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد
الله عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله نهى عن ثمن الكلب ومهر
البعي وحلوان الكاهن

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, ia berkata: aku membaca atas Malik dari dari Shihāb dai Abī Bakar in Abd Allah dari Abī Mas'ūd al-Anṣārī, bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw. melarang hasil penjualan anjing, penghasilan pelacur dan upah perdukunan.

Selain dari larangan tersebut, Nabi Saw. juga secara tegas mengharamkan pelacuran,²⁹ sehingga upahnya pun dinyatakan haram. Dalam al-Qur'an juga ditegaskan, bahwa melacurkan diri demi mendapatkan uang dilarang oleh ajaran Islam,³⁰ sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat al-Nūr, ayat 33, yakni:

ولا تکرهوا فتياتکم علی البغاء ان اردن تحصنا لتبتغوا عرض الحیوة الدنیا،
ومن یکرهن فان الله من بعد اکراههن غفور الرحیم (النور : ٣٣)

Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, padahal mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi.³¹

²⁷Ibid.

²⁸Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, jilid 2 (Semarang: Thoha Putra, t.t.), 39.

²⁹Imam Hafidz Abu Dawud Sulaiman bin Asy'asy al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz 2. (Beirut: Dar al-Kuthb, t.t), 198

³⁰M. Hasbi as-Siddiqi, *Tafsir al-Qur'an al-Majid*, 2823.

³¹Depag RI, *Alqur'an dan Terjemah...*, 494.

Berdasarkan bunyi ayat dan hadis di atas dapat dipahami bahwa dalam hukum Islam pelacuran merupakan suatu perbuatan yang dilarang dengan hukum haram, karena pekerjaan yang dilakukan adalah melakukan perbuatan zina.

Selain larangan secara tegas yang termaktub dalam al-Qur'an maupun hadis, efek yang ditimbulkan perzinahan sangat tidak baik. Perzinahan secara tidak langsung dapat menyebabkan pembunuhan, akibat tidak jelasnya siapa ayah dari anak yang dikandung. Menurut Sayyid Qutub pembunuhan yang terjadi karena perzinahan disebabkan kehidupan (sperma) tidak pada tempatnya, sehingga dapat mendorong keinginan untuk menggugurkan kandungan.